

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang

¹Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm.21.

mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan “Bahwa setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (2) . Apabila pelamar yang di maksud dalam Ayat 2 pasal ini di terima maka ia harus melalui masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

Banyaknya Pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil inilah yang membuat sebagian dari mereka menempuh berbagai cara untuk menjadi PNS. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat di terima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.”

Pemahaman, keinginan, dan cara yang salah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan CPNS.² Hal yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan penerimaan CPNS adalah, Adanya niat pelaku untuk melakukan penipuan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan dengan cara yang salah.

²*Ibid.*, hlm.24.

Pengertian dari penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di sebut sebagai bentuk obral janji.Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat oranglain menjadi keliru,dan oleh karna itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya.Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.³

Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini masih banyak di jadikan lahan bagi para pelaku penipuan untuk berperan sebagai seorang yang memiliki koneksi untuk menerima para pelamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kasus tindak pidana penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi adalah di Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung, dalam Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK . Putusan tersebut berisikan tentang seorang yang mengaku menjadi korban penipuan hingga juta rupiah dengan hasil yang tidak sesuai.

Penipuan yang terjadi di Bandar Lampung ini merupakan Penipuan yang bermula ketika Saudara Fathul Alim memperkenalkan tersangka Helmi Yusuf kepada saudara Burhanan dan tersangka Helmi Yusuf menyakinkan saudara Burhanan bahwa ia pernah berhasil memasukan orang menjadi PNS sehingga tersangka Helmi Yusuf pun menawarkan peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) kepada saudara Burhanan, setelah itu saudara Burhanan mencari orang yang mau mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya

³Maidin,*ibid.*,hlm.176.

akan di serahkan kepada tersangka Helmi Yusuf, tersangka Helmi Yusuf sendiri merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pemda Provinsi Lampung. Total uang yang diserahkan saudara Burhanan kepada tersangka Helmi Yusuf adalah senilai Rp 1.038.000.000 (satu milyar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang terdiri dari masing masing orang minimal membayar uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), uang itu semuanya di serahkan oleh saudara Burhanan dengan jumlah 14 kali pertemuan di beberapa tempat yang berbeda kepada tersangka Helmi Yusuf dan semua uang tersebut dibawa oleh tersangka Helmi Yusuf. Pada akhir waktu yang dijanjikan ternyata banyak orang yang diusahakan tidak diterima dalam penerimaan CPNS di Pemda Provinsi Lampung.

Tersangka Helmi Yusuf melarikan diri dengan membawa uang tersebut. Para korban yang ditipu mencari saudara Burhanan untuk mencari kejelasan atas kerugian yang diterima oleh para korban. Saudara Burhanan akhirnya dilaporkan kepolisi dengan tuduhan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan oleh para korban. Saudara Burhanan menjelaskan kronologis kejadiannya sehingga dugaan polisi mengarah kepada saudara Helmi Yusuf sehingga polisi memburu saudara Helmi yang menjadi buron yang akhirnya tertangkap.

Tahapan penuntutan yang dikenakan kepada saudara Helmi Yusuf adalah dakwaan Pasal 378 tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 Tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan hakim yang di lengkapi dengan alat-alat bukti yang sah maka tersangka Helmi Yusuf diputuskan bersalah telah melakukan penipuan dan dikenakan hukuman 3 tahun penjara⁴.

⁴Petikan Putusan Nomor 859/pid.B/2012/PN TK,Bandar Lampung,2012.

Penyelesaian kasus ini terus berlanjut dan ternyata saat di Pengadilan terungkap bahwa bukan hanya terdakwa Helmi Yusuf yang terlibat dalam Penipuan tersebut melainkan ada orang lain lagi yang terlibat dalam penipuan tersebut, tetapi ternyata hukuman hanya dijatuhkan kepada terdakwa Helmi Yusuf saja serta terungkap pula bahwa ini bukan kali pertama saudara Helmi Yusuf melakukan tindak pidana penipuan karena di ketahui bahwa sebelumnya saudara helmi pun pernah mendapatkan hukuman penjara karena kasus pidana penipuan yang sama. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus ini secara lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Lampung Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Provinsi Lampung Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK ?

2. Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Materil khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK. Ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK.
2. Untuk mengetahui Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil Pemda Provinsi Lampung .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan atau pihak lain⁶. Pertanggungjawaban Pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat di

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 1986, hlm. 124.

⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1995, hlm. 619.

pertanggungjawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat.⁷

Pertanggungjawaban Pidana saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas, sedangkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas pidana tanpa kesalahan yang merupakan asas fundamental yang perlu di tegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.⁸

Syarat-Syarat Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang ,bersifat melawan hukum,dan ada sanksi.
- b. Orang, dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggung jawab dan segala (*Dolus/Opzet*) atau Lalai (*Culpa/Alpa*) (Tidak ada alasan pemaaf)⁹.

Berdasarkan syarat di atas Pertanggungjawaban Pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja (*Dolus/Opzet*) atau karena faktor lalai (*Culpa/Alpa*).Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk 1 (satu) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak di benarkan atau di larang oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat di

⁷ Moeljatno,*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*,Jakarta,Bina Aksara,1983.

⁸ Ibid,hlm.86.

⁹ Soedarto,*Hukum Pidana Jilid IA*,Semarang,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,hlm.112.

simpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.¹⁰

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Romli Artamasasmita berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut penelesaian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Dalam konsep rancangan KUHP baru tahun (2012) menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹¹

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta PT Rineka Cipta, 1963, hlm. 165.

¹¹ Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, hlm. 23.

ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan perbuatan curang atau penipuan, yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuatkan utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan (*oplicthing*) dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana penipuan antara lain sebagai berikut :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.
- b. Menggunakan nama atau kedudukan palsu dan kebohongan

¹²JimlyAssidique, *Teori penegakan hukum*,2 Februari 2014,<http://ose003.blogspot.com>,(20.30).

- c. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

1.2 Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan adalah akhir dari suatu perkara yang sedang di adili oleh hakim tersebut, Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat memberikan suatu putusan yang berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula dalam menangani suatu perkara.

Menurut Pasal 183 dalam KUHAP tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah yang melakukan.”

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:¹³

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

¹³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam hal peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.

6. Teori Kebijakan

Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

Putusan hakim harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁴

- a. Analisis yaitu sistematis untuk menguraikan isi penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.¹⁵
- b. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁶
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dalam kesengajaan atau dalam ketidaksengajaan seperti yang telah di syartkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh undang-undang atau

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, UI-Press, hlm.32.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 1986, hlm.45.

¹⁶ Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, hlm.10.

telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang¹⁷

- d. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau menipudaya orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁸
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
- f. Pemda adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan kegunaan penulisan dan kerangka

¹⁷ Simons, *Dasar-Dasar Tindak Pidana Indonesia*, Lamintang, 2 Februari 2014, <http://putranto88.blogspot.com>, (18.40).

¹⁸ Irma Setyowati, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 13.

²⁰ *Pengertian, Fungsi, dan Asas Pemerintah Daerah*, 2 Februari 2014, <http://dianchocho.blogspot.com>, (18.53).

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, teoripertanggungjawaban pidana, pengertian pegawai negeri sipil dan pengertian tindak pidana penipuan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung Studi Putusan No 895/pidB/2012/PN TK) dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian penulis terkait dengan skripsi ini.